

TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM PERSIAPAN NEGERI
PLUPUH KABUPATEN SRAGEN MENDJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA
ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DI PLUPUH KABUPATEN SRAGEN PROP.
D J A W A T E N G A H.

MENTERI AGAMA :

Membatja kembali: Surat Keputusan Menteri Agama No.92 tahun 1969 tanggal 20 Agustus 1969 antara lain tentang penegerian Madrasah Tsanawijah Saren Ketjamatan Kalidjambe Kab. Sragen mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.).

- Membatja :
1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Saren Kalidjambe Kabupaten Sragen tgl.23 Maret 1969 No.0118/1969 perihal permohonan pembatalan penegerian Madrasah tersebut mendjadi M.Ts.A.I.N. yang dikuatkan dengan surat keputusan Pimpinan Muhammadiyah Kalidjambe tanggal 22 Maret 1969 No.01/Kep/3/69.
 2. Surat Pengurus/Pembina Madrasah Tsanawijah Agama Islam Persiapan Negeri Plupuh Kab.Sragen tanggal 20 April '69 No.10/Tsnw/Pep/69, perihal permohonan penegerian mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) yang dilengkapi pernyataan kesanggupan:
 - a. menjerahkan gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnja dari Madrasah tersebut untuk dipakai M.Ts. A.I.N. sebagai pindjaman tanpa sewa.
 - b. membiayai M.Ts.A.I.N. selama keuangan Pemerintah/De-
 3. Persetujuan Bupati Kepala Daerah Kab.Sragen tanggal 22 April 1970 No.900/Kesra.B/II/70, Tjamat Plupuh tanggal 15 April 1970 dan Orpol/Ormas Islam setempat tentang permohonan penegerian seperti tersebut diatas.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab.Sragen tanggal 1 April 1970 No.463/C/Penag/I.28/70, yang telah disetujui dan dikuatkan oleh Kepala Djawatan Pendidikan Agama Prop.Djawa Tengah, tentang permohonan penegerian M.Ts. A.I.N. Persiapan Negeri Plupuh Kab.Sragen mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.).
 5. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal 27-Agustus 1970 No.Dd/I/Pda/S/Dag/3692 dan persetujuan Ditjen Bimas Islam tanggal 8 September 1970 No.482/D.I/70 tentang permohonan penegerian M.Ts.A.I.N. Persiapan Negeri Plupuh Kab.Sragen mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.).

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung semakin pesatnja perkembangan pendidikan Agama di-daerah2 chususnja di-daerah Kab.Sragen maka untuk memenuhi keinginan serta hasrat yang besar dari masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat akan penegerian Madrasah Tsanawijah Agama Islam Persiapan Negeri tersebut,didas, maka dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut.
 - b. bahwa Madrasah Tsanawijah Agama Islam Persiapan Negeri Plupuh telah memenuhi syarat untuk dinegerikan mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.).

- Mengingat :
1. U.U.D.-1945 pasal 17 ayat 3, ps.29 dan ps.31;
 2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966;
 3. U.U. No.4 Tahun 1950, jo. U.U. No.12 tahun 1954;
 4. Keputusan Menteri Agama No.29 tahun 1967;
 5. Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1967;
 6. Keputusan Menteri Agama No.114 tahun 1969;
 7. Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Membatalkan Keputusan Menteri Agama No.92 tahun 1969 tanggal 20 Agustus 1969, antara lain tentang penegerian Madrasah Tsanawijah Saren Ketjamatan Kalidjambe Kab.Sragen Propinsi Djawa Tengah mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) terhitung mulai ditetapkannya.
- Kedua : Menegerikan Madrasah Tsanawijah Agama Islam (M.Ts.A.I.N.) Persiapan Negeri Plupuh Kab.Sragen mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Plupuh Kab. Sragen Propinsi Djawa Tengah.
- Ketiga : Segala kekajaan Madrasah Tsanawijah tersebut diatas jang berupa gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnja diserahkan sebagai pindjeman tanpa sewa kepada M.Ts.A.I.N. selama Pemerintah/Dep.Agama belum dapat mengusahakannya.
- Keempat : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selandjutnja diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimas Islam Departemen Agama.
- Kelima : Selama Anggaran Belandja Dep.Agama untuk keperluan M.Ts.A.I.N. tersebut menurut pasal 18.2.16 tidak mengjukupinja maka untuk pembinaan selandjutnja dibebankan kepada Pengu rus/Badan penjaminan M.Ts.A.I.N. dengan bantuan P.O.M./U. K.S.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 14 September 1970.

MENTERI AGAMA R.I.



K.H.M. DASHLAN

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Kabinet Pembangunan. | 2. Ment.Negara Bidang KESRA. |
| 3. Menteri Keuangan. | 4. Sekr. Kabinet Pembangunan. |
| 5. Sekretariat Negara. | 6. Sekretariat DPR-GR. |
| 7. Semada Dept.Bidang KESRA. | 8. DPRGR Komisi IX Bagian "E". |
| B.P.K. di Djakarta/Bogor. | 10. Perwakilan B.P.K. di Jogjakarta. |
| 11. Dirdjen Keuangan Dep.Keuangan. | 12. Ditdjen Angg. Dept.Keuangan. |
| 13. Irdj.Keuangan Dep.Keuangan. | 14. Dit.Perbendaharaan Negara Djakarta. |
| 15. Ditdjen Peng.Keuangan Dep.Keu. | 16. Dit.Peng.Anggaran Dep.Keuangan. |
| 17. Dit.Tate Usaha Keuangan | 18. Dit.Perdjalan Dep.Keuangan. |
| Departemen Keuangan. | 20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta. |
| 19. K.B.N. Djakarta/Semarang. | 22. Bupati KDH.Kab.Sragen. |
| 21. Gubernur KDH.Prop.Djateng. | 24. Biro/Direktorat/Lembaga di Dep. |
| 23. Sekdjen/Dirdjen Dep.Agama. | Agama. |
| 25. Biro Perentj.&Hukum Dep. | 26. Biro Umum Bag.Dokumentasi Dep.. |
| Agama (10 expl). | Agama (10 expl). |
| 27. Perw.Depat.Agama Propinsi | 28. Perw.Depart.Agama Kab.Sragen. |
| Djawa Tengah di Semarang. | 30. Dinas Pendidikan Agama Kab.Sragen. |
| 29. Djaw.Pendidikan Agama Prop. | |
| Djawa Tengah di Semarang. | |
| 31. Jbs.Untuk diketshui dan diindahkan.- | |



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
(M Ts N)

PLUPUH KAB. SRAGEN

Alamat : Pedak - Karangwaru - Plupuh Kode Pos (57283) Telp 08112640128
Email: mtsnplupuh@kemenag.go.id Blog: mtsnplp.blogspot.com

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 248 /Mts.11.14.71/KP.01.2/08/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Plupuh Desa Karangwaru Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 121133140005
2. Nama Madrasah : MTsAIN Plupuh
3. Alamat
 - a. Jalan : Pedak Rt. 01
 - b. Kelurahan : Karangwaru
 - c. Kecamatan : Plupuh
 - d. Kab/Kota : Sragen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : -
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : -

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Departemen Agama pada Tahun 1970, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MTsN Plupuh
2. Alamat : Pedak Rt. 01, Karangwaru, Plupuh, Sragen
3. Nama Penyelenggara : -

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak MTsN Plupuh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah
Kantor Kementerian Agama
Kab. Sragen



Drs. H. Irwan Junaidi,
NIP. 195906061986031004

Plupuh, 02 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala MTsN Plupuh



Ali Mahfudz, S. Ag, M. Pd.I.
NIP.196103301986031003